


KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	B-1584/OT.210/H.8/06/2024 07 Juni 2024 07 Juni 2024 
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN			
Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumberdaya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian		Nama SOP SOP Layanan Jasa Informasi dan Konsultasi Standardisasi Instrumen Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian (Konsultasi/Magang/PKL/Kunjungan)	
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP		- Menguasai layanan konsultasi pengelolaan lahan - Fungsional tertentu (Analisis Standardisasi, Analisis Kebijakan, Analisis PSP, dll)	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
		1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, atau kelompok masyarakat 2) Surat permohonan konsultasi pengelolaan lahan (bila diperlukan)	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila tidak ada pemohon, maka layanan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian tidak terpenuhi		Pemohon jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian	

SOP Layanan Jasa Informasi dan Konsultasi Standardisasi Instrumen Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Kepala Balai Besar/Kepala Balai	Ketua Kelompok Substansi/Ketua Tim Kerja	Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan permohonan layanan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian kepada Kepala BBPSI/SDLP									
2	Menugaskan Ketua Kelompok/ Ketua Tim Kerja untuk melakukan tindak lanjut permohonan									
4	Melakukan pengecekan ketersediaan atau kajian terkait permohonan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)									
5	Melakukan pemrosesan permohonan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)									
6	Memverifikasi hasil jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)									
7	Menyerahkan hasil jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL), serta melakukan Survei Kepuasa Masyarakat (SKM)									
8	Menerima jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)									
Total							3 hari 3 jam 5 menit			